BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

Jalan Pelabuhan Baru No. 11, Kelurahan Bagan Barat Bagansiapiapi
Website : www.rokanhilir.bawaslu.go.id

Nomor: :150/K.RI-08/HK.00.01/IX/2020 Bagansiapiapi, 30 September 2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Intruksi Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020.**

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan Se- Kabupaten Rokan Hilir
Di
_ Tempat

Dasar Hukum :

a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Menjadi Undang-Undang;
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pemben\ukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terkahir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat pemungutan suara;
e. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0329/K.BAWASLU/HK.HK.01.00/IX/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembuntukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) Dalam Pemilihan 2020.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam rangka pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar Panwaslu Kecamatan melaksanakan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS)
2. Dalam Pembentukan Pengawas TPS agar berpedoman kepada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0329/K.BAWASLU/HK.HK.01.00/IX/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembuntukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) Dalam Pemilihan 2020.

Demikian disampaikan untuk dialaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapakan terimakasih.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
KETUA

Syahyuri, S.HI

Tembusan :
Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru